



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.10.11 – 6098 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD*
TAHUN 2025

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, telah ditentukan Provinsi, Kabupaten, dan Kota Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* Tahun 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, Tim Penilai telah menetapkan peringkat nominator dan penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Terinovatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.10-40 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Daerah yang Difasilitasi dalam Penguatan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-243 Tahun 2025 tentang Tim Penilai dan Pembahas Penilaian Inovasi Daerah pada Penganugerahan *Innovative Government Award* Tahun Anggaran 2025;

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025 Revisi Ke-9 (Sembilan) Nomor SP DIPA-010.11.1.403222/2025 tanggal 17 November 2025;
 2. Berita Acara Hasil Validasi dan *Quality Control* Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Prioritas I Tahun 2025 Nomor 000.10/4351/BSKDN tanggal 23 Oktober 2025;
 3. Berita Acara Hasil Validasi dan *Quality Control* Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Prioritas II Tahun 2025 Nomor 000.10/4488/BSKDN tanggal 29 Oktober 2025;

4. Berita Acara Hasil Presentasi Kepala Daerah Nominator *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2025 Nomor: 400.10.11/4981/BSKDN tanggal 26 November 2025;
5. Berita Acara Hasil Validasi Lapangan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025 Nomor: 400.10.11/4982/BSKDN tanggal 26 November 2025;
6. Berita Acara Sidang Final Penetapan Peringkat *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2025 Berdasarkan Indeks Inovasi Daerah, Nilai Presentasi Kepala Daerah, dan Validasi Lapangan Nomor: 400.10.11/4983/BSKDN tanggal 26 November 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD* TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Kategori Provinsi Terinovatif 6 (enam) Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Kategori Kabupaten Terinovatif 20 (dua puluh) Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. Kategori Kota Terinovatif 9 (sembilan) Pemerintah Daerah Kota;
 - d. Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif 5 (lima) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota; dan
 - e. Kategori Daerah Wilayah Papua Terinovatif 3 (tiga) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

- KETIGA : Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, Daerah Perbatasan, dan Daerah Wilayah Papua Terinovatif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan *Trophy* dan Piagam Penghargaan *Innovative Government Award* Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2025
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
5. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
6. Ketua Ombudsman;
7. Gubernur seluruh Indonesia;
8. Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia; dan
9. Para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota penerima Penghargaan *Innovative Government Award* Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum



Dr. Asmawa, AP.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197410151993111003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.10.11 – 6098 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN PEMERINTAH
DAERAH INOVATIF (*INNOVATIVE*
***GOVERNMENT AWARD*) 2025**

A. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI PROVINSI TERINOVATIF

NO	PROVINSI	SKOR
(1)	(2)	(3)
1.	Provinsi Jawa Timur	89,76
2.	Provinsi Jawa Barat	86,24
3.	Provinsi Sumatera Barat	85,62
4.	Provinsi DKI Jakarta	85,25
5.	Provinsi Sumatera Selatan	83,45
6.	Provinsi Bali	82,16

B. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI KABUPATEN TERINOVATIF

NO	KABUPATEN	SKOR
(1)	(2)	(3)
1.	Kabupaten Banyuwangi	92,18
2.	Kabupaten Balangan	90,36
3.	Kabupaten Wonogiri	89,53
4.	Kabupaten Tabalong	88,48
5.	Kabupaten Lamongan	87,98
6.	Kabupaten Bogor	87,67
7.	Kabupaten Bangka	86,10
8.	Kabupaten Sragen	86,06
9.	Kabupaten Situbondo	85,69
10.	Kabupaten Bangkalan	85,68
11.	Kabupaten Magelang	85,17
12.	Kabupaten Temanggung	85,06
13.	Kabupaten Blora	84,80
14.	Kabupaten Sampang	84,59
15.	Kabupaten Ngawi	84,55
16.	Kabupaten Boyolali	83,74
17.	Kabupaten Sidoarjo	83,63
18.	Kabupaten Malang	83,37
19.	Kabupaten Bantul	82,87
20.	Kabupaten Ogan Ilir	82,83

C. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI KOTA TERINOVATIF

NO	KOTA	SKOR
(1)	(2)	(3)
1.	Kota Surabaya	94,38
2.	Kota Mojokerto	93,26
3.	Kota Bekasi	93,01
4.	Kota Surakarta	90,32
5.	Kota Tidore Kepulauan	89,73
6.	Kota Palembang	89,65
7.	Kota Pekalongan	87,80
8.	Kota Bandar Lampung	86,95
9.	Kota Sukabumi	86,45

D. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI DAERAH PERBATASAN TERINOVATIF

NO	DAERAH PERBATASAN	SKOR
(1)	(2)	(3)
1.	Kabupaten Minahasa Utara	75,15
2.	Kabupaten Sumba Timur	75,00
3.	Kota Batam	73,49
4.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	73,33
5.	Kabupaten Bintan	70,94

E. PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KATEGORI DAERAH WILAYAH PAPUA

NO	DAERAH WILAYAH PAPUA	SKOR
(1)	(2)	(3)
1.	Kabupaten Sorong	72,21
2.	Kabupaten Kaimana	65,57
3.	Kabupaten Mimika	59,97

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Dr. Asmawa, AP.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.197410151993111003

